



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002  
Telp. : (021) 5731436, 5731988, 5731959 (Hunting) Fax. : (021) 5731988

Nomor : 68/D2.3/M/2005 7 Juni 2005  
Lampiran :  
Perihal : Pengiriman SK/Ijin penyelenggaraan Program Studi  
Kepada Yth. : Ketua Yayasan Abdurrab Pekanbaru  
Jln. Riau Ujung No. 73  
Pekanbaru-Riau 28292

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan :

Nomor : 75/D/O/2005  
Tanggal : 7 Juni 2005  
Perihal : Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Akademi-Akademi Abdurrab menjadi Universitas Abdurrab di Pekanbaru yang diselenggarakan oleh Yayasan Abdurrab di Pekanbaru.

Selain itu kami mohon agar membuat

Surat Pernyataan Pembukaan Program Studi/ Pendirian Perguruan Tinggi sesuai Surat Keputusan tersebut di atas (konsep terlampir), dan mohon segera mengirimkan ke alamat :

**Subdit Kurikulum dan Program Studi**  
**Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan**  
**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi**  
**WISMA ALDIRON Lt. IV**  
**Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 72**  
**Pancoran - Jakarta - Selatan**

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Sub-Direktorat Kurikulum dan Program Studi  
Kepala Seksi Program Studi  
*Rivera Soedjito*  
Rivera Soedjito  
NIP. 132 046 206

Tembusan Yth. :  
Kasubdit KPS Ditjen Dikti (sebagai laporan);

SALINAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 75/D/O/2005**

Tentang

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM-PROGRAM STUDI DAN PENGGABUNGAN  
AKADEMI-AKADEMI ABDURRAB MENJADI UNIVERSITAS ABDURRAB DI PEKANBARU  
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ABDURRAB DI PEKANBARU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan:
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
    - b. Nomor 102 Tahun 2001;
    - c. Nomor 187/M Tahun 2004;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
    - a. Nomor 232/U/2000;
    - b. Nomor 234/U/2000;
    - c. Nomor 176/O/2001;
    - d. Nomor 045/U/2002;
- Memperhatikan** :
1. Surat pertimbangan Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0577/D2.2/2005 tanggal 13 April 2005;
  2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi .

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program-program Studi :
1. Fisika jejang program Sarjana (S1),
  2. Kimia jejang program Sarjana (S1),
  3. Biologi jejang program Sarjana (S1),
  4. Matematika jejang program Sarjana (S1),
  5. Teknik Informatika jejang program Sarjana (S1),
  6. Teknik Sipil jejang program Sarjana (S1),
  7. Psikologi jejang program Sarjana (S1),
  8. Hubungan Internasional jejang program Sarjana (S1),
  9. Ilmu Komunikasi jejang program Sarjana (S1),
  10. Ilmu Pemerintahan jejang program Sarjana (S1),
- dan penggabungan Akademi Kebidanan dengan program studi Keperawatan (DIII), Akademi Farmasi dengan program studi Analisis Farmasi dan Makanan (DIII), dan Akademi Fisioterapi dengan program studi Fisioterapi (DIII), menjadi Universitas Abdurrah di Pekanbaru, yang diselenggarakan oleh Yayasan Abdurrah di Pekanbaru.
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
  2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Juni 2005

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretariat Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Kepala Balitbang Depdiknas;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Kepala Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana



Dr. Syuaiban Muhammad

NIP. 130 818 954